

**PENULISAN HUKUM
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN**



Disusun oleh :

ERLITNA BR SINUHAJI

NPM : 05059109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SLEMAN**

Diajukan oleh :

Erlitna BR Sinuhaji

NPM : 05059109

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing Pada tanggal : 1 September 2009

Dosen Pembimbing,

G.Aryadi., SH., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2009
**Tempat : Ruang Dosen Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum., Lt 2
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

		Tanda Tangan
Ketua	: G.Aryadi, SH. MH
Sekretaris	: AL. Wisnubroto, SH. M.Hum
Anggota	: Ch.Medi Suharyono, SH. M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(Dr.Gunarto Suhardi.,SH)

MOTTO

serviens in lumine veritatis

Serahkanlah kekuatiranmu kepada-NYA,

Sebab Ia yang memelihara kamu !

(1 petrus 5 : 7)

*“A esperanca e quando a dor presente
nos faz tentar outra vez”*

(max Cavaleira)

Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan buat :

- ☺ **Kedua orang tuaku yang selama ini sabar membimbingku, Amir Sinuhaji & Kontan BR Ginting yang memberi asuhan, dan didikan dalam segala hal.**
- ☺ **Kakakku Andrianus Sinuhaji, Arifin Sinuhaji dan adikku Mutiara Sani Sinuhaji yang selalu memberi semangat dan doa.**
- ☺ **Orellio Yudhanto Haryono Dwi Putro yang selama ini telah memberi dan menjadi semangatku.**


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugrahNya yang senantiasa menyertai penulis sampai sampai saat ini, sehingga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat penulis selesaikan untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, program study ilmu hukum dengan judul penulisan **“PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN”** (Tinjauan DI LAPAS Sleman Yogyakarta).

Pada kesempatan ini penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dan dengan bantuan, dukungan, dorongan, semangat dan doa dari berbagai pihak sehingga penulisan hukum ini bisa selesai, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Gunarto, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G.Aryadi,SH.,MH., yang dengan sabar dan rendah hati dalam memberikan bimbingan, saran, serta arahan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

3. Bapak, Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Kepala LAPAS Klas II B (Sleman) Yogyakarta atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
5. Kedua orang tuaku terkasih, Bapak Amir Sinuhaji dan Ibu Kontan Br Ginting, yang selama ini memberi dukungan dalam “segala hal”, Kakakku Andrianus Sinuhaji SH, Arifin Sinuhaji SH dan adikku Mutiara Sinuhaji love u all guys.
6. Om Agustinus Sigit Haryono, tante Anastacia Sri koestriningsih terimakasih ya om tante atas kebaikannya selama aq di jogja.
7. Orellio Yudhanto Haryono Dwi Putro “my duduy” juntos podemos mi amor ! semangat thoy !
8. Teman-teman yang selama ini sudah memberi dukungan dan doa “my BFF” FLIEN FLAN-7 & VANESSA genk (Etha, Opin, Icha, Oci, Ina, Rini, Cory, Rizka, Vera, Putri, Ndet, Hesty) “IJO’s“ parangbelin (Fachry, Martin, Hendry, Ray, Apul, Joshua, Sion, Chris, Sharon, Nonock, Jefry, Suryanta, Ari ,Frans, David), “SIX CROSS” : Thedy my wak genk ras koncona yeah ! yang selama ini menemani dini hari penulis sehingga penulisan hukum ini bisa selesai, Dedy gonoz my wak genk (abang-abang sepatu filla), Rio kobe my nak co (segera menyusul nak coo SH..SH..), Riki, Febri bernung, Monang Sirait, Putra, Ari ngesek.

- 
9. Abang-abangku, My metal familia “brotherhood” : Paul, Papi, Aries, Ipo, Ronez, Adri, Rabby, Nius, Putra, Apy. (Keep on Metal rules braderrrrr.. !!)
 10. Mbak-mbak yang sudah banyak direpotkan : Inna Yoana Tarigan, Benita Ginting, cah-cah ayu Beo.45B : Helena Suryaningsih, Meydiana, Meilisa, Ocha Siagian (you rawk gurls !).
 11. Club Pecinta Nilai Rendah : Yoan Feilisia, Lysa Tanoto, Agnes Dwi Ratna, Berlian Fifitina, Vani rachmawati, Soni bdulz, Alfon, Ervan Tangke Tolo, Trias Pamungkas (mesakke tenan cah-cah lanang ki,ra’ ono sing lulus).
 12. “DELL” ku yang selalu membantu penulis sampai penulisan hukum ini selesai.
 13. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga Penulisan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Erlitna Sinuhaji

ABSTRACT

Socialization is an activity to conduct construction of constructed society. Socialization is based on institutionalization system and the construction way of which is the last part of socialization system in criminal judicature system, behaves as system, thus socialization is an arrangement concerning on the direction and limitation and also the system of construction of socialization based on Pancasila of which is cohesively conducted between the officers, constructed, and society. The prisoner of narcotic in Sleman Socialization Institution has to be given specific and guidance and construction differently to the prisoners of other criminal act. The effort of providing specific construction to the prisoners of narcotic user is a duty of the Sleman Socialization Institution, based on the Law Number 12 of 1995 on Socialization of which has function as a construction site, in the shape of social rehabilitation. This research was descriptive empirical research, and the location of this research is in Sleman Socialization Institution. The type of data used was primary and secondary data. The technique of data collection used was through observation, interview, and literary research, either by the shape of literatures, regulations, documents et cetera. The data analysis used qualitative data analysis by deductive reasoning method. The barrier in the conduction of construction for narcotic prisoners in Sleman Socialization Institution is there still often happen narcotic distribution in Sleman Socialization Institution. The author submits suggestion to the officers in Sleman Socialization Institution in order to be more precisely in supervising the influx and outflow of items from Socialization Institution into Sleman Socialization Institution for preventing the happenings of narcotic distribution in Sleman Socialization Institution.



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2009

Yang menyatakan,

ERLITNA BR SINUHAJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi	9

BAB II. UPAYA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM	
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA.....	11
A. Tinjauan terhadap Undang Undang Narkotika dan Lembaga	
Pemasyarakatan.....	11
1. Undang Undang tentang Narkotika dan Latar Belakang	
Pembentukannya	11
2. Undang Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan	
dan Latar Belakang Pembentukannya.....	14
B. Tinjauan Umum Narkotika	22
1. Narkotika dan Akibat Penyalahgunaannya	22
2. Faktor Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	24
3. Ancaman Pidana Terhadap Pengedar dan Pemakai.....	26
4. Peran Serta Lingkungan Masyarakat	37
C. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan	
Sleman.....	39
1. Selayang Pandang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB	
Sleman.....	39
2. Metode Pembinaan Narapidana di Lembaga	
Pemasyarakatan Sleman.....	42
3. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Sleman dalam	
Membina Narapidana Narkotika	58

BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

